



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGAS KARA Bin KARIM Alias BAGAS;**

Tempat lahir : Rindik;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024, berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/II/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2024 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 4 Februari 2024, berdasarkan surat perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/II/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2024, Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR berupa Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
 2. 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih ;
 3. Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ,waktu ditangkap oleh Polisi ;
 4. 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikantong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa,waktu ditangkap oleh Polisi ;
 5. 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) korek api Gas ;
 - 1 (satu) Gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 :866671054575312 dan Nomor IMEI 2 :866671054575304 dan Nomor SIM Card :083839083505 ;
7. 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan
No.SIMCARD :087719399254 ;

8. 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol
DR.6223 HW dan Nomor rangka :MH1JF9114A111696 serta
Nomor Mesin :JF91E1116330

Dirampas untuk negara

4.

Menetapkan agar Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu
rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman
dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang
punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut
Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya
menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa,BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS,pada hari
Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul.05.00 Wita, atau setidaknya
dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan TGH. Lalu
Mustapa Kamaludin Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok
Timur,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara
ini ,tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal.31 Januari 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu, di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi beserta anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB, berangkat menuju Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur tersebut, setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN serta anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kejadian perkara, lalu SAKSI ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan dirumahnya terdakwa dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa tidak ada dirumahnya, terdakwa ada di Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, saksi L.PUTRA KURNIAWAN dan anggota Polisi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda NTB, mendengar informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB, langsung menuju ke Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ,setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai di Desa Lendang Nangka itu, para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO Warna Hitam Nopol :DR.6223 HW, sambil membonceng Sdri.ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI, kemudian para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :
 - 1. 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
 - 2. 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



putih ;

3. Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ,waktu ditangkap oleh Polisi ;

4. 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikantong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa,waktu ditangkap oleh Polisi ;

5. 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang didalamnya terdapat :

6. 3 (tiga) korek api Gas ;

7. 1 (satu) Gunting ;

b. 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan Nomor IMEI 2 :866671054575304 dan Nomor SIM Card :083839083505 ;

c. 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 : 356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan No.SIMCARD :087719399254 ;

d. 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol DR.6223 HW dan Nomor rangka :MH1JF9114A111696 serta Nomor Mesin :JF91E1116330;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) di dalam dompet kain hitam motif bunga milik terdakwa, lalu saksi ISKANDAR ZULKARNAEN bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa dapat Narkotika jenis shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa,terdakwa beli dari Sdr.JUNA warga Gerung Lombok Barat dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Bendungan Pandan Dure Lombok Timur ;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Nomor :LHU.117.11.16.05.0064 K pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal.2

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Ngurah Apri Susilawan,S,Si,M,Si. menyatakan :

Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa, BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul.05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan TGH. Lalu Mustapa Kamaludin Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini ,tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal.31 Januari 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu, di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi beserta anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB, berangkat menuju Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Timur tersebut, setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN serta anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kejadian perkara, lalu SAKSI ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L.PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan dirumahnya terdakwa dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa tidak ada dirumahnya, terdakwa ada di Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;

- Bahwa setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, saksi L.PUTRA KURNIAWAN dan anggota Polisi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda NTB, mendengar informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB, langsung menuju ke Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ,setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai di Desa Lendang Nangka itu, para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO Warna Hitam Nopol :DR.6223 HW, sambil membonceng Sdri.ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI, kemudian para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
 2. 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih ;
 3. Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ,waktu ditangkap oleh Polisi ;
 4. 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikantong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa,waktu ditangkap oleh Polisi ;
 5. 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat :

6. 3 (tiga) korek api Gas ;
 7. 1 (satu) Gunting ;
 - b. 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan Nomor IMEI 2 :866671054575304 dan Nomor SIM Card :083839083505 ;
 - c. 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 : 356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan No.SIMCARD :087719399254 ;
 - d. 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol DR.6223 HW dan Nomor rangka :MH1JF9114A111696 serta Nomor Mesin :JF91E1116330 ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) di dalam dompet kain hitam motif bunga milik terdakwa, lalu saksi ISKANDAR ZULKARNAEN bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa dapat Narkotika jenis shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa,terdakwa beli dari Sdr.JUNA warga Gerung Lombok Barat dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Bendungan Pandan Dure Lombok Timur ;
 - Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diperoses lebih lanjut ;
 - Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Nomor :LHU.117.11.16.05.0064 K pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal.2 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Nguhah Apri Susilawan,S,Si,M,Si. menyatakan :

Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUNI ARIANTO, A,Md.Kep., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa bernama BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, didepan PUSKESMAS Lendang Nangka yang berada di Jalan TGH. Lalu Mustapa Kamaludin, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, karena memiliki barang berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa krinologis penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dimana saat itu saksi sedang berjaga malam di puskesmas Lendang Nangka tiba-tiba datang aparat kepolisian meminta bantuan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI di depan Puskesmas Lendang Nangka, saat itu menuju tempat kejadian yang berjarak sekitar 20 meter sesampainya ditempat kejadian melihat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI dipinggir jalan tempat kejadian, kemudian salah satu aparat kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, saat itu

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparat kepolisian meminta saksi serta saksi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan ditemukan: dikantong celana pendek jenis kain warna coklat yang Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS kenakan tepatnya dikantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip putih transparan, 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih, selanjutnya ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dikantong jaket jeans warna biru sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, selanjutnya didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang dikenakan oleh Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) korek api gasm, 1 (satu) gunting, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan dengan nomor IMEI 2 : 866671054575304 dan Nomor SIM Cardnya : 083839083505, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356820252093621 dan dengan nomor IMEI 2 : 356820253093620 dan Nomor SIM Cardnya : 087719399254, Serta ditemukan 1 (satu) unit Motor VARIO warna hitam dengan nopol DR 6223 HW dan nomor rangka MH1JF9114AK111696 serta nomor Mesin JF91E1116330 yang digunakan oleh Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS, sedangkan pada saudara ASMARANI binti (alm) KANA'AN alias RANI tidak ditemukan barang-barang apapun, dan selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan saksi serta saksi lainnya dan didepan Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS dan saudara ASMARANI binti (alm) KANA'AN alias RANI, Kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS dan saudara ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana pada waktu penggeledahan oleh pihak Kepolisian tidak menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah dari hasil penjualan shabu;;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LALU MUSTAWAN HADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian biasa, mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, penggeledahan tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS yang ada di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, saat itu saksi sedang berada dirumah tempat tinggal saksi mau mengantarkan anak sekolah tiba-tiba saudara OPIN MURDIANSYAH menelpon saksi saat saksi menjawabnya ternyata yang berbicara adalah aparat kepolisian memberitahukan ada penggeledahan terhadap Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS di rumah tempat tinggalnya, selanjutnya saksi seorang diri menuju rumah tempat tinggal saudara OPIN MURDIANSYAH sesampainya disana kemudian saksi bersama dengan saudara OPIN MURDIANSYAH menuju rumah tempat kejadian yang berjarak sekitar 100 meter, sesampainya disana saksi melihat aparat kepolisian sudah berada di halaman rumah tempat kejadian, kemudian aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, sebelum melakukan penggeledahan aparat kepolisian meminta diri saksi dan saudara OPIN MURDIANSYAH untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan ditemukan 1 (satu) bong dan 1 (satu) korek api gas, selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan saksi serta saudara OPIN MURDIANSYAH, setelah itu saat akan pergi saksi sempat melihat motor Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS karena penasaran saksi meminta ijin untuk melihat Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS yang mana didalam mobil itu saksi melihat Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS sedang diamankan bersama seseorang wanita tertunduk sambil mengenakan topi, lalu aparat kepolisian membawa Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebatas sebagai warga saksi, dimana saksi tidak terlalu dekat karena Terdakwa tidak aktif bermasyarakat;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ISKANDAR ZULKARNAEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi bersama dengan saudara L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS dan saudara ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 bertempat di Jalan TGH Lalu Mustapa Kamaludin Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, dan sekitar pukul 07.00 Wita penggeledahan dilakukan dirumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA bin KARIM alias BAGAS yang ada di Dusun Rindik, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa krinologis penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dimana sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi sebelumnya tersebut, lalu didapatkan bahwa Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi bersama rekan yang bernama saudara L.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan di rumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS, lalu sekitar 04.00 wita masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberitahukan kalau Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS sedang tidak berada di rumah tempat tinggalnya namun sedang berada Desa Lendang Nangka, selanjutnya saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Desa Lendang Nangka ke lokasi yang diinformasikan tersebut, atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, pada saat perjalanan saksi melihat Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI sedang menggunakan sepeda motor setelah itu saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mengejar Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI yang sedang mengendarai sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan TGH Lalu Mustapa Kamaludin Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI binti (Alm) KANA'AN Alias RANI serta mengamankannya di pinggir jalan tersebut, kemudian saudara L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi-saksi dilingkungan sekitarnya, setelah saksi melihat saudara L. PUTRA KURNIAWAN datang bersama dengan saksi-saksi ketempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian Kanit subdit 2 menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan sekaligus memperlihatkan surat tugas, sebelum melakukan pengeledahan, lalu Kanit subdit 2 meminta saksi-saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi serta rekan saksi yang bernama saudara L. PUTRA KURNIAWAN yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



akan melakukan penggeledahan, setelah itu saksi meminta ijin kepada saksi-saksi untuk melakukan penggeledahan di kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS kenakan tepatnya dikantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip putih transparan dan 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih, kemudian di kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang sebesar Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya di kantong jaket jeans warna biru sebelah kanan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, kemudian 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik Sdr BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gunting, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan dengan nomor IMEI 2 : 866671054575304 dan Nomor SIM Cardnya : 083839083505, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356820252093621 dan dengan nomor IMEI 2 : 356820253093620 dan Nomor SIM Cardnya : 087719399254, serta ditemukan 1 (satu) unit Motor VARIO warna hitam dengan nopol DR 6223 HW dan nomor rangka MH1JF9114AK111696 serta nomor Mesin JF91E1116330, sedangkan pada diri saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI tidak ditemukan barang-barang apapun, pada saat diinterogasi Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS mengakui barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya merupakan milik Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS yang didapatkan dari saudara JUNA yang merupakan warga Gerung Lombok Barat, namun sering bertemu di Bendungan Pandan Dure, serta Terdakwa mengakui barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan untuk dijual dan uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi menjelaskan kembali mengenai

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan saksi-saksi serta Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan sdr ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI, selanjutnya saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN membawa Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI kerumah tempat tinggalnya Terdkwa, saat itu Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS menunjukkan rumah tempat tinggalnya sesampainya disana KANIT Subdit 2 meminta Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI untuk tetap diam didalam mobil yang digunakan, setelah itu saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN masuk ke halaman rumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS, kemudian saudara L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi-saksi dilingkungan sekitarnya, setelah saksi melihat saudara L. PUTRA KURNIAWAN datang bersama dengan saksi-saksi ketempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian Kanit subdit 2 menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan sekaligus memperlihatkan surat tugas, sebelum melakukan penggeledahan, lalu Kanit subdit 2 meminta saksi-saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi serta rekan saksi yang bernama saudara L. PUTRA KURNIAWAN yang akan melakukan penggeledahan, setelah itu saksi meminta ijin kepada saksi-saksi untuk melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS namun tidak ditemukan barang-barang apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa BAGAS KARA BIN KARIM Alias BAGAS, saat itu dihalaman rumah tepatnya di kantong bambu, saudara L. PUTRA KURNIAWAN menemukan 1 (satu) bong dan 1 (satu) korek api gas, setelah itu saksi menjelaskan kembali mengenai posisi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut di depan saksi-saksi, kemudian saksi bersama saudara L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB membawa Saudara BAGAS KARA BIN

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga beli Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi tidak mananyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan saudara JUNA pada hari Kamis memakai HP, dan setelah itu nomornya tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan shabu yang telah laku;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai selain untuk dijual;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan TGH. Lalu Mustapa Kamaludin Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. dan penggeledahan yang dilakukan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB sekitar pukul 07.00 Wita;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada hari sebelum penangkapan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa pergi ke bendungan pandan dure dengan tujuan membeli barang terlarang berupa sabu, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saudara JUNA yang sedang memancing, setelah itu saudara JUNA menghampiri Terdakwa dibawah pohon yang ada di sekitar Bendungan Pandan Dure, kemudian saudara JUNA bertanya "mau ngambil berapa (barang terlarang sabu)" lalu Terdakwa menjawab "mau beli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", selanjutnya saudara JUNA memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus barang berupa sabu yang mana perbungkus seberat sekitar 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa pergi dan Terdakwa melihat saudara JUNA juga pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa sesampainya dirumah, saat itu Terdakwa menggunakan barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa seorang diri didalam kamar tempat tinggal Terdakwa menggunakan bong/alat hisap yang Terdakwa buat sendiri, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu serta memasukannya didalam pipet kaca milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu dan mendapatkan lebih dari lima kali hisapan, setelah habis lalu Terdakwa memasukan lagi sabu milik Terdakwa dan kembali menggunakan sabu serta mendapatkan lebih dari lima kali hisapan, yang mana sisa dari barang terlarang sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam celana milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ditelpon oleh saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI memberitahukan "jadi mau ajak pergi makan" lalu Terdakwa menjawab "mau mandi dulu nanti habis magrib", setelah itu Terdakwa pergi berobat di dekat rumah tempat tinggal Terdakwa, sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa kembali ditelpon oleh saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI memberitahukan "jadi mau ajak pergi makan" lalu Terdakwa menjawab "jadi, tunggu di KUD di dekat orang jualan bakso", selanjutnya Terdakwa menuju KUD sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saudari ASMARANI

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



binti (Alm) KANA'AN alias RANI namun Terdakwa tidak jadi mengajak saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI membeli bakso dan mengajaknya pergi ke rumah paman yang ada di daerah Molek, sesampainya disana Terdakwa mengajak saudari ASMARANI Binti (Alm) KANA'AN Alias RANI untuk minum tuak karena ramai saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI menolaknya, setelah itu Terdakwa kembali mengajak saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI pergi minum tuak kerumah keluarga namun saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI menolaknya, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berniat untuk mengantarkan saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI kerumah keluarganya yang ada di montong baan, namun saat itu saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI menolaknya karena sudah larut malam, setelah itu Terdakwa mengajak saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI pergi jalan-jalan disekitar wilayah masbagik yang mana saat itu ada orang-orang yang menelpon Terdakwa memberitahukan ingin membeli sabu namun saat itu Terdakwa memberitahukan sedang berada diluar/tidak berada dirumah, setelah itu Terdakwa mengajak saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI pergi ke penginapan di wilayah lendang nangka sesampainya disana Terdakwa mengajak saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI serta pemilik penginapan untuk menggunakan sabu, setelah itu Terdakwa, saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI serta pemilik penginapan menggunakan sabu milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendapatkan lebih dari 5 kali hisapan, saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI mendapatkan lebih dari 2 kali hisapan serta pemilik penginapan mendapatkan 2 kali hisapan lalu Terdakwa meminta pemilik penginapan untuk keluar karena Terdakwa mau beristirahat, selanjutnya pada hari kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wita. saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI membangunkan Terdakwa memberitahukan ingin makan, setelah itu Terdakwa mengajak saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI ke wilayah masbagik namun pada saat di jalan tiba –tiba ada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang berhenti mendadak di depan Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat aparat kepolisian keluar dari mobil tersebut, sekitar pukul 05.00 wita aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI di pinggir jalan tepatnya didepan puskesmas lendang nangka yang ada di Jalan TGH Lalu Mustapa Kamaludin Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. setelah itu aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan setempat dengan disaksikan saksi-saksi, aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba POLDA NTB. serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, sebelum melakukan pengeledahan aparat kepolisian meminta saksi-saksi untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan pengeledahan, lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dikantong celana pendek jenis kain warna coklat yang Terdakwa kenakan tepatnya dikantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip putih transparan, 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih, kemudian di kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang sebesar Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya di kantong jaket jeans warna biru sebelah kanan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, kemudian 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gunting, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan dengan nomor IMEI 2 : 866671054575304 dan Nomor SIM Cardnya : 083839083505, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356820252093621 dan dengan nomor IMEI 2 : 356820253093620 dan Nomor SIM Cardnya : 087719399254, serta ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Motor VARIO warna hitam dengan nopol DR 6223 HW dan nomor rangka MH1JF9114AK111696 serta nomor Mesin JF91E1116330, sedangkan pada saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI tidak ditemukan barang-barang apapun, setelah itu aparat kepolisian membawa Terdakwa dan saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI kerumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. sesampainya disana aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan setempat, dengan disaksikan saksi-saksi sekitar pukul 07.00 wita aparat kepolisian melakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil bersama dengan saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI, sekitar 30 menit aparat kepolisian kembali kedalam mobil serta membawa Terdakwa dan saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI dan barang-barang yang ditemukan ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB. untuk di proses hukum lebih lanjut dan sesampainya dikantor kepolisian Terdakwa melihat aparat kepolisian menemukan alat hisap bong serta korek api gas dirumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara JUNA sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Bendungan Pandan Dure;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara JUNA dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari saudara JUNA adalah untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kepada teman;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali dan dihukum selama 3 (tiga) tahun, dimana dulu Terdakwa dihukum pidana karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudari ASMARANI binti (Alm) KANA'AN alias RANI di Bendungan Pandan Dure;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama JUNA;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tidak sampai 1 (satu) gram dan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu karena pergaulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang tembakau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.
- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat.
- 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih.
- 1 (satu) jaket jeans warna biru.
- 1 (satu) tas pinggang warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) korek api gas
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna biru tua dengan nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan dengan nomor IMEI 2 : 866671054575304 dan Nomor SIM Cardnya : 083839083505.
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356820252093621 dan dengan nomor IMEI 2 : 356820253093620 dan Nomor SIM Cardnya : 087719399254.
- 1 (satu) unit Motor VARIO warna hitam dengan nopol DR 6223 HW dan nomor rangka MH1JF9114AK111696 serta nomor Mesin JF91E1116330.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong.
- 1 (satu) korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa BAGAS KARA Bin KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 Wita didepan Puskesmas Lendang Nangka, di Jalan TGH. Lalu Mustapa Kamaludin, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena diduga telah menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu shabu;
- Bahwa berawal dari saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L. PUTRA KURNIAWAN yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu, di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, kemudian Para saksi beserta anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB lainnya berangkat menuju Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tersebut ;
- Bahwa setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L. PUTRA KURNIAWAN serta anggota Polisi lainnya sampai dilokasi kemudian SAKSI ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan dirumahnya terdakwa dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tidak ada dirumahnya, terdakwa ada di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, saksi L. PUTRA KURNIAWAN dan anggota Polisi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda NTB, mendengar informasi dari masyarakat tersebut, para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB langsung menuju

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai di Desa Lendang Nangka itu, para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Vario Warna Hitam Nopol : DR. 6223 HW, sambil membonceng Sdri. ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI, kemudian para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan yang dalam penggeledahan badan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :

 - 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
 - 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih ;
 - Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ,waktu ditangkap oleh Polisi ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikantong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa,waktu ditangkap oleh Polisi ;
 - 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) korek api Gas ;
 - 1 (satu) Gunting ;

- 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan Nomor IMEI 2 :866671054575304 dan Nomor SIM Card :083839083505 ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 : 356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan No.SIMCARD :087719399254 ;
- 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol DR.6223 HW dan Nomor rangka :MH1JF9114A111696 serta Nomor Mesin :JF91E1116330 ;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) di dalam dompet kain hitam motif bunga milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. JUNA warga Gerung Lombok Barat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Bendungan Pandan Dure Lombok Timur yang telah sempat Terdakwa jual kepada temannya;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Nomor :LHU.117.11.16.05.0064 K pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 2 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Ngurah Apri Susilawan,S,Si,M,Si. menyatakan :

Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpak hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas* yaitu *Primair* melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Repumbil Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsidair* melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa telah

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa BAGAS KARA Bin KARIM Alias BAGAS dan saudara ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 Wita di depan Puskesmas Lendang Nangka, di Jalan TGH. Lalu Mustapa Kamaludin, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena diduga telah menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu shabu yang berawal dari saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L. PUTRA KURNIAWAN yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul.23.00 Wita, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu, di Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, kemudian Para saksi beserta anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB lainnya berangkat menuju Dusun Rindik Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tersebut ;

Bahwa setelah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L. PUTRA KURNIAWAN serta anggota Polisi lainnya sampai di lokasi kemudian SAKSI ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penyelidikan dirumahnya terdakwa dan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tidak ada dirumahnya, terdakwa ada di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, mendengar informasi dari masyarakat tersebut, para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB langsung menuju Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai di Desa Lendang Nangka itu, para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Vario Warna Hitam Nopol : DR. 6223 HW, sambil membonceng Sdri. ASMARANI BINTI (Alm) KANA'AN Alias RANI, kemudian para saksi dan anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan yang dalam penggeledahan badan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
- 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ,waktu ditangkap oleh Polisi ;
- 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikantong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa,waktu ditangkap oleh Polisi ;
- 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) korek api Gas ;
 - 1 (satu) Gunting ;
- 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan Nomor IMEI 2 :866671054575304 dan Nomor SIM Card :083839083505 ;
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 : 356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan No.SIMCARD :087719399254 ;
- 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol DR.6223 HW dan Nomor rangka :MH1JF9114A111696 serta Nomor Mesin :JF91E1116330 ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) di dalam dompet kain hitam motif bunga milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. JUNA warga Gerung Lombok Barat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Bendungan Pandan Dure Lombok Timur yang telah sempat Terdakwa jual kepada temannya;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diproses lebih lanjut dan terhadap Narkotika jenis shabu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Nomor :LHU.117.11.16.05.0064 K pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 2 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Ngurah Apri Susilawan,S,Si,M,Si. menyatakan :

Kesimpulan :

- Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli, menerima dan menjual kembali narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah diuraikan sebelumnya di atas bahwa setelah anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda NTB menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan yang dalam penggeledahan badan tersebut para saksi menemukan barang bukti sebagaimana di atas yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) di dalam dompet kain hitam motif bunga milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. JUNA warga Gerung Lombok Barat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Bendungan Pandan Dure Lombok Timur yang telah sempat Terdakwa jual kepada temannya;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Diresnarkoba Poldan NTB, untuk diproses lebih lanjut dan terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Nomor :LHU.117.11.16.05.0064 K pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 2 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IPutu Ngurah Apri Susilawan,S,Si,M,Si. menyatakan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yangmana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli, menerima dan menjual kembali narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **membeli, menerima, menjual Narkoba Golongan I** telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
 2. 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih ;

3. 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikontong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa,waktu ditangkap oleh Polisi ;

4. 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) korek api Gas ;
- 1 (satu) Gunting ;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang berbentuk narkotika dan merupakan barang yang dilarang beredar serta barang yang digunakan untuk menampung atau menyimpan Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

5. 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan Nomor IMEI 2 :866671054575304 dan Nomor SIM Card :083839083505 ;

6. 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 : 356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan No.SIMCARD :087719399254 ;

7. 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol DR.6223 HW dan Nomor rangka :MH1JF9114A111696 serta Nomor Mesin :JF91E1116330 ;

8. Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, waktu ditangkap oleh Polisi ;

Oleh karena barang bukti Poin 5 dan 6 tersebut diduga digunakan untuk berkomunikasi perihal narkotika, barang bukti Point 7 yang digunakan untuk transportasi transaksi narkotika yang tidak mampu ditunjukkan surat surat kepemilikan yang sah dan barang bukti Poin 8 yang diduga hasil dari transaksi narkotika serta barang barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS KARA Bin KARIM Alias BAGAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kain hitam motif bunga yang didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip putih transparan ;
 2. 1 (satu) plastic kelip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih ;
 3. 1 (satu) pipet kaca yang dililit tisu warna putih, ditemukan dikontong jaket Jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, waktu ditangkap oleh Polisi ;

4. 1 (satu) tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) korek api Gas ;
- 1 (satu) Gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) Unit HP.OPPO Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 866671054575312 dan Nomor IMEI 2 : 866671054575304 dan Nomor SIM Card : 083839083505 ;

6. 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan No.IMEI 1 : 356820252093621 dan No.IMEI 2 : 356820253093620 dengan No.SIMCARD : 087719399254 ;

7. 1 (satu) Unit Motor VARIO warna hitam dengan Nopol DR.6223 HW dan Nomor rangka : MH1JF9114A111696 serta Nomor Mesin : JF91E1116330

8. Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, waktu ditangkap oleh Polisi ;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SELLY KUSUMA WARDHANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf